



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradil tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TEDDY Anak Dari HINDRA (Alm);**
Tempat Lahir : Belinyu
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 13 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Maras RT/RW 003/001 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten
Agama : Bangka;
Pekerjaan : Budha;
Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa;
SMK (tamam);

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2023 s.d tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2023 s.d tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 s.d tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 November 2023 s.d tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEDDY Anak Dari HINDRA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana diuraikan pada surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY Anak Dari HINDRA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napolly;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;
 - 1 (satu) buah skrap besi bergagang kayu warna kuning;
 - 1 (satu) buah obeng min (-) bergagang plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang warna silver;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa TEDDY Anak Dari HINDRA (Alm) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah terdakwa, terdakwa melihat terdapat lubang hexos fan di ruko milik saksi ADELI yang berada di Jalan Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napolly dan meletakkan kursi plastik tersebut di bawah dinding belakang ruko yang terdapat lubang kipas hexos fan milik saksi ADELI lalu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tang warna silver dan 1 (satu) buah obeng min bergagang plastik warna hitam dari belakang rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa menaiki kursi plastik dan membuka baut yang tertempel di hexos fan dengan menggunakan 1 (satu) buah tang warna silver, lalu terdakwa membuka paksa hexos fan tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng min bergagang plastik warna hitam, dan setelah hexos fan terbuka, terdakwa memanjat lubang hexos fan tersebut dengan memasukkan kepala dan badan terdakwa hingga terdakwa masuk ke dalam belakang ruko milik saksi ADELI selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu tengah ruko dan masuk ke dalam toko yang berada di dalam ruko tersebut hendak mengambil uang dari dalam laci toko namun terdakwa tidak memperoleh uang tersebut, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) ruko dan menghampiri suatu ruangan yang terkunci gembok, saat itu terdakwa melihat terdapat ring baut diatas meja lalu terdakwa mengambil ring baut tersebut untuk membuka engsel gembok ruangan selanjutnya setelah pintu ruangan terbuka, terdakwa kembali melihat ruangan yang tertutup pintu triplek kayu lalu terdakwa menghampiri dan menggeser pintu triplek tersebut, saat itu terdakwa melihat terdapat sarang burung wallet selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah skrap besi bergagang kayu warna kuning yang ada di ruangan tersebut dan mengambil sarang burung wallet milik saksi ADELI dan mengumpulkannya di dalam kantong plastik. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam ruko milik saksi ADELI dengan cara terdakwa kembali turun ke lantai 1 (satu), lalu mendekati lubang hexos fan dan memanjat genset kemudian terdakwa mengeluarkan kepala dan badan terdakwa

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lubang hexos fan tersebut selanjutnya terdakwa menutup kembali lubang hexos fan dan membawa kantong plastik yang berisi sarang burung wallet tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi ADELI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi ADELI telah menimbulkan kerugian materiil sekira ± Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi ADELI Als ALI Anak Dari SUTOPO, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan ruko milik saksi yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dimasuki seseorang dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin berupa 1 (satu) buah senter kepala, uang pecahan Rp.10.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- sebesar ±Rp. 150.000,-, dan sarang wallet dengan berat ±1,5 ons;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa pada saat hadir di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ruko milik saksi telah dimasuki oleh orang lain berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat membuka ruko milik saksi yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, saksi melakukan pengecekan seisi ruko, lalu saat berada di belakang ruko saksi sudah tidak melihat 1 (satu) buah senter kepala milik saksi yang sebelumnya terletak di rak dapur ruko, kemudian saksi melakukan pengecekan uang yang biasanya disimpan oleh saksi di dalam tas yang berada di kolong anak tangga namun uang tersebut sudah hilang, selanjutnya saksi naik ke lantai 2 (dua) ruko milik saksi hendak

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan sarang burung wallet, saksi melihat kunci ruangan wallet sudah rusak dan saksi melihat didalam gedung wallet sudah tidak terdapat sarang burung wallet lagi selanjutnya saksi turun ke lantai 1 (satu) untuk membuka toko di ruko lalu karena saksi masih penasaran atas hilangnya barang-barang milik saksi kemudian saksi keluar untuk mengecek kondisi luar dan dalam sekeliling ruko, namun pada bagian kipas hexos yang berada di dinding belakang ruko ternyata skrup kipas hexos tersebut sudah tidak ada dan baut pada kipas hexos sudah kendur, setelah itu saksi kembali melakukan aktivitas berjualan di ruko milik saksi dan sekira pukul 16.00 WIB pada saat hendak pulang ke rumah saksi, saksi menutup lubang kipas hexos ruko saksi dengan menggunakan siku baja ringan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke ruko milik saksi yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan setibanya disana sekira pukul 07.00 WIB saksi membuka ruko milik saksi lalu saksi masuk ke dalam ruko tersebut untuk berjualan, tak lama kemudian saat itu saksi berteriak memanggil saksi SUANTO Als ANTO dan memberitahu kepada saksi SUANTO Als ANTO bahwa *dek* kamar wc belakang ruko telah dirusak seseorang, dan saksi juga memberitahukan kepada saksi SUANTO Als ANTO bahwa pada hari sebelumnya senter kepala dan sarang wallet yang berada di lantai 2 ruko milik saksi juga hilang.
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi barang-barang milik saksi hilang dicuri orang lain terjadi sekira pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB s/d hari minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Ruko milik saksi yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian yang kedua antara hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB s/d hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB namun saat itu barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Belinyu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga saksi yang mana rumah terdakwa berada di belakang ruko milik saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sehari-harinya sekira pukul 06.30 WIB saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke ruko milik saksi yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk berjualan dibantu oleh saksi SUANTO Als ANTO hingga sekira pukul 14.00 WIB biasanya saksi dan saksi SUANTO Als ANTO pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 WIB saksi kembali membuka ruko untuk berjualan, hingga pukul 20.30 WIB saksi menutup ruko milik saksi tersebut lalu pulang ke rumah masing-masing sehingga setelah itu ruko selalu dalam keadaan kosong;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah senter kepala, uang pecahan Rp.10.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- sebesar kurang lebih Rp. 150.000,-, dan sarang walet dengan berat kurang lebih 1,5 ons tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah senter kepala, uang pecahan Rp.10.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- sebesar kurang lebih Rp. 150.000,-, dan sarang walet dengan berat kurang lebih 1,5 ons hilang karena dicuri orang yaitu sekira ±Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUANTO Als ANTO Bin MIDI, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dimasuki seseorang dan mengambil barang-barang milik saksi ADELI tanpa izin berupa 1 (satu) buah senter kepala, uang pecahan Rp.10.000,- dan pecahan Rp. 5.000,- sebesar ±Rp. 150.000,-, dan sarang wallet dengan berat ±1,5 ons;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa pada saat hadir di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai karyawan toko di ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ruko milik saksi ADELI telah dimasuki oleh orang lain berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat saksi sedang membuka seluruh pintu ruko, dan saksi

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELI masuk kedalam ruko terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan isi ruko, tak lama kemudian saksi mendengar saksi ADELI berteriak memanggil saksi, kemudian saksi langsung menghampiri saksi ADELI dan saksi ADELI memberitahukan kepada saksi bahwa *dek* kamar wc belakang ruko telah dirusak seseorang dan tidak ada barang yang hilang, namun pada hari sebelumnya senter kepala dan sarang wallet yang berada di lantai 2 ruko milik saksi ADELI telah hilang;

- Bahwa pengamatan saksi, seseorang dapat masuk ke dalam ruko milik saksi ADELI melalui tembok belakang ruko yang terdapat lubang kipas hexos dengan cara membuka kipas hexos terlebih dahulu lalu memanjat masuk ke dalam ruko melalui lubang kipas hexos tersebut karena setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ADELI, skrup kipas hexos sudah tidak ada dan baut kipas hexos sudah kendur;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi ADELI atas hilangnya barang-barang milik saksi ADELI sekira ±Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ADELI tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi ADELI dari dalam ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam terdakwa dan sdr Eno (DPO);

Bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERIK Als ACUNG Anak Dari DJAP FAT TJHIANG (Alm),, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi pernah menjual sarang burung wallet kepada saksi AON di rumah saksi AON pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.35 WIB;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan kepada penyidik polisi;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan sepupu dari istri saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.15 WIB, terdakwa TEDDY menghubungi saksi untuk menanyakan tempat penjualan sarang burung walet, dan saksi mengetahui dimana tempat penjualan sarang burung walet tersebut. Kemudian terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu saksi bertanya kepada terdakwa sarang burung walet tersebut milik siapa namun dijawab oleh terdakwa "*punyaku lah, tolonglah ku tengah butuh duit*", setelah itu saksi langsung membawa sarang burung walet tersebut ke rumah saksi AON untuk dijual. Sekira pukul 06.35 WIB saksi membawa sarang burung walet tersebut kerumah saksi AON yang beralamat di Jl. Melati Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, pada saat saksi mau memasuki gang rumah saksi AON, saksi berpapasan dengan saksi AON, kemudian saksi langsung memberhentikan dan menawarkan kepada saksi AON apakah saksi AON mau membeli sarang burung walet, kemudian dijawab oleh saksi AON "*punyo siapa* " kemudian saksi menjawab "*punya kawan*", kemudian saksi bersama dengan saksi AON langsung menuju ke rumah saksi AON. Sesampainya di rumah saksi AON, saksi langsung menyerahkan sarang burung walet tersebut kepada saksi AON, kemudian saksi AON mengambil sarang burung walet tersebut dan melakukan penimbangan dengan timbangan digital, pada saat itu saksi melihat berat sarang burung walet tersebut kurang lebih 1,66 ons, kemudian saksi AON menghitung harga sarang burung walet seberat kurang lebih 1,66 ons sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), pada saat saksi AON mengambil uang di saku celana saksi berkata "*Nggak Ada Kembaliannya On, Saya Nggak Ada Rp. 20.000,-* " kemudian saksi AON memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "*Nggak Apa-Apa*", setelah itu saksi langsung pergi dari rumah saksi AON;
- Bahwa setelah saksi menjual sarang burung walet kepada saksi AON sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi langsung pulang ke rumah saksi, dan sebelum sampai di rumah saksi terlebih dahulu mengisi bensin kendaraan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian sesampainya saksi di rumah saksi langsung memberikan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut kepada terdakwa TEDDY, yang mana pada saat saksi memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TEDDY, terdakwa TEDDY memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sisa uang dari hasil penjualan sarang burung walet kepada saksi AON sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya telah saksi gunakan untuk mengisi bensin dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai upah penjualan sarang burung walet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TJHAI FUK ON Als AON Anak Dari TJHAI JUN KIM, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah membeli sarang burung walet dari saksi ACUNG di rumah saksi yang beralamat di Jalan Muhidin RT 002 RW 001 Kelurahan Belinyu, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.35 WIB;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.15 WIB, saat saksi hendak pergi sembahyang dan hendak keluar gang rumah saksi, saksi diberhentikan oleh saksi ACUNG, dan saksi ACUNG berkata kepada saksi "On mau beli sarang walet dak" kemudian saksi menyuruh saksi ACUNG ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi, saksi bertanya "punyo siapa" saksi ACUNG menjawab "punya AJIEW" setelah itu saksi menimbang sarang burung walet tersebut dan diperoleh berat sarang burung walet sekira 1,66 ons, kemudian saksi memberikan uang pembelian sarang burung walet tersebut kepada saksi ACUNG sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) namun karena saat itu saksi ACUNG tidak memiliki kembalian uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang kepada saksi ACUNG sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran sarang burung walet per kilogram sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bos walet tempat saksi bekerja;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat dan pemanen sarang burung wallet yang ada di Belinyu, dan saat ini saya sedang merawat sekira 10 gedung wallet;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli sarang burung walet tersebut kepada saksi ACUNG;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan Terdakwa didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah dimasuki oleh terdakwa dan telah mengambil barang-barang milik saksi ADELI tanpa izin berupa sarang burung wallet sekira $\pm 1,5$ ons pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa pada saat hadir di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah terdakwa melihat ke arah lubang kipas hexos fan ruko milik saksi ADELI, kemudian terdakwa langsung mengambil kursi plastik dari dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tang dan obeng min dari belakang rumah terdakwa, setelah itu kursi plastik tersebut terdakwa letakkan di dinding belakang ruko tepat dibawah lubang kipas hexos fan tersebut, kemudian terdakwa berdiri diatas kursi plastic tersebut lalu terdakwa membuka baut yang tertempel di kipas hexos fan dengan menggunakan tang, setelah baut tersebut terbuka kemudian terdakwa membuka paksa kipas hexos fan tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah kipas hexos fan tersebut terbuka kemudian terdakwa memanjat naik ke lubang hexos fan dengan cara memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu kemudian diikuti dengan badan terdakwa, setelah terdakwa masuk kedalam belakang ruko milik saksi ADELI terdakwa menuju pintu tengah ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu tengah tersebut, pada saat itu pintu tengah ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian masuk kedalam toko ruko tersebut, setelah masuk terdakwa membuka laci toko ruko tersebut namun tidak ada uang dilaci

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke ruang belakang ruko dan menaiki anak tangga menuju kelantai 2, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada ruangan yang terkunci oleh gembok, kemudian terdakwa mengambil ring baut yang berada di atas meja lantai 2 (dua), setelah itu membuka paksa engsel gembok tersebut menggunakan ring tersebut, setelah terbuka terdakwa melihat didalam ruangan tersebut ada pintu yang ditutupi oleh triplek kayu, kemudian terdakwa menggeserkan triplek tersebut dan melihat ada sarang burung walet di ruang tersebut, kemudian terdakwa mengambil Skrap besi yang berada diruangan tersebut kemudian skrap tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung walet pada saat itu, setelah sarang burung walet terkumpul terdakwa masukan sarang burung walet tersebut ke kantong plastik, kemudian terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan keluar kembali melalui lubang kipas hexos fan tersebut dengan cara berdiri diatas ginset dan memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu, setelah keluar terdakwa menutup kembali hexos fan tersebut, kemudian terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke dalam rumah terdakwa dan meletakan sarang burung walet tersebut di atas meja rumah terdakwa. Kemudian untuk yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa melihat kipas hexos fan di dinding belakang ruko milik saksi ADELI sudah tertutup dengan baja ringan, kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa meletakan tangga tersebut di dinding tembok belakang ruko, setelah itu terdakwa menaiki tangga tersebut dan membuka atap seng belakang ruko tersebut dengan menggunakan tangan, setelah atap seng tersebut terbuka sedikit terdakwa langsung memanjat masuk kedalam dek belakang ruko, pada saat didalam dek belakang ruko ketika terdakwa hendak menginjak papan tersebut, papan yang terdakwa injak tersebut jatuh kebawah, kemudian terdakwa langsung turun ke tempat berada di dalam kamar mandi belakang ruko tersebut, setelah terdakwa berada didalam ruko tersebut terdakwa langsung menuju ke pintu tengah ruko, ketika terdakwa hendak membuka pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan memanjat naik ketas dek tersebut dan keluar melalui seng yang sudah terdakwa buka sebelumnya.

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin ataupun disuruh oleh saksi ADELI untuk memasuki ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mengambil sarang burung wallet dari lantai 2 (dua) ruko milik saksi ADELI tersebut;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko milik saksi ADELI karena hendak dijual untuk mendapatkan uang guna menebus motor terdakwa yang digadai kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ADELI tersebut seorang diri dan tidak ada siapapun yang berada di ruko yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saat itu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 di Lapas Bukit Semut Sungailiat;
- Bahwa sarang burung wallet yang saksi ambil tanpa izin dari ruko milik saksi ADELI kemudian terdakwa berikan sebagian kepada teman-teman terdakwa, dan sisanya terdakwa jual melalui saksi ACUNG dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, lalu memberikan upah penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ACUNG;
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung wallet yang diberikan oleh saksi ACUNG sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ACUNG karena saksi ACUNG merupakan abang ipar terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napolly;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) buah skrap besi bergagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng min (-) bergagang plastik warna hitam;

1 (satu) buah tang warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah dimasuki oleh terdakwa dan telah mengambil barang-barang milik saksi ADELI tanpa izin berupa sarang burung wallet sekira ±1,5 ons pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah terdakwa melihat ke arah lubang kipas hexos fan ruko milik saksi ADELI, kemudian terdakwa langsung mengambil kursi plastik dari dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tang dan obeng min dari belakang rumah terdakwa, setelah itu kursi plastik tersebut terdakwa letakkan di dinding belakang ruko tepat dibawah lubang kipas hexos fan tersebut, kemudian terdakwa berdiri diatas kursi plastic tersebut lalu terdakwa membuka baut yang tertempel di kipas hexos fan dengan menggunakan tang, setelah baut tersebut terbuka kemudian terdakwa membuka paksa kipas hexos fan tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah kipas hexos fan tersebut terbuka kemudian terdakwa memanjat naik ke lubang hexos fan dengan cara memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu kemudian diikuti dengan badan terdakwa, setelah terdakwa masuk kedalam belakang ruko milik saksi ADELI terdakwa menuju pintu tengah ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu tengah tersebut, pada saat itu pintu tengah ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian masuk kedalam toko ruko tersebut, setelah masuk terdakwa membuka laci toko ruko tersebut namun tidak ada uang dilaci tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke ruang belakang ruko dan menaiki anak tangga menuju kelantai 2, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada ruangan yang terkunci oleh gembok, kemudian terdakwa mengambil ring baut yang berada di atas meja lantai 2 (dua), setelah itu membuka paksa engsel gembok tersebut menggunakan ring tersebut, setelah terbuka terdakwa melihat didalam ruangan tersebut ada pintu yang ditutupi oleh triplek kayu, kemudian terdakwa menggeserkan triplek tersebut dan melihat ada sarang burung walet di ruang tersebut, kemudian terdakwa mengambil Skrap besi yang berada diruangan tersebut kemudian skrap tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung walet pada saat itu, setelah sarang burung walet terkumpul terdakwa masukan sarang burung walet tersebut ke kantong plastik, kemudian terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan keluar kembali melalui lubang kipas hexos fan tersebut dengan cara berdiri diatas ginset dan memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu, setelah keluar terdakwa menutup kembali hexos fan tersebut, kemudian terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke dalam rumah terdakwa dan meletakan sarang burung walet tersebut di atas meja rumah terdakwa. Kemudian untuk yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa melihat kipas hexos fan di dinding belakang ruko milik saksi ADELI sudah tertutup dengan baja ringan, kemudian terdakwa

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tangga kayu yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan tangga tersebut di dinding tembok belakang ruko, setelah itu terdakwa menaiki tangga tersebut dan membuka atap seng belakang ruko tersebut dengan menggunakan tangan, setelah atap seng tersebut terbuka sedikit terdakwa langsung memanjat masuk kedalam dek belakang ruko, pada saat didalam dek belakang ruko ketika terdakwa hendak menginjak papan tersebut, papan yang terdakwa injak tersebut jatuh kebawah, kemudian terdakwa langsung turun ke tempat berada di dalam kamar mandi belakang ruko tersebut, setelah terdakwa berada didalam ruko tersebut terdakwa langsung menuju ke pintu tengah ruko, ketika terdakwa hendak membuka pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan memanjat naik ketas dek tersebut dan keluar melalui seng yang sudah terdakwa buka sebelumnya.

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin ataupun disuruh oleh saksi ADELI untuk memasuki ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mengambil sarang burung wallet dari lantai 2 (dua) ruko milik saksi ADELI tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko milik saksi ADELI karena hendak dijual untuk mendapatkan uang guna menebus motor terdakwa yang digadai kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ADELI tersebut seorang diri dan tidak ada siapapun yang berada di ruko yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saat itu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 di Lapas Bukit Semut Sungailiat;
- Bahwa sarang burung wallet yang saksi ambil tanpa izin dari ruko milik saksi ADELI kemudian terdakwa berikan sebagian kepada teman-teman terdakwa, dan sisanya terdakwa jual melalui saksi ACUNG dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, lalu memberikan upah penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ACUNG;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwayang mengaku bernama TEDDY Anak dari HINDRA (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa "*sesuatu barang*" atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), adalah orang lain sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*) dan makna "*secara melawan hukum*" adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah dimasuki oleh terdakwa dan telah mengambil barang-barang milik saksi ADELI tanpa izin berupa sarang burung wallet sekira ±1,5 ons pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah terdakwa melihat ke arah lubang kipas hexos fan ruko milik saksi ADELI, kemudian terdakwa langsung mengambil kursi plastik dari dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tang dan obeng min dari belakang rumah terdakwa, setelah itu kursi plastik tersebut terdakwa letakkan di dinding belakang ruko tepat dibawah lubang kipas hexos fan tersebut, kemudian terdakwa berdiri diatas kursi plastic tersebut lalu terdakwa membuka baut yang tertempel di kipas hexos fan dengan menggunakan tang, setelah baut tersebut terbuka kemudian terdakwa membuka paksa kipas hexos fan tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah kipas hexos fan

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuka kemudian terdakwa memanjat naik ke lubang hexos fan dengan cara memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu kemudian diikuti dengan badan terdakwa, setelah terdakwa masuk kedalam belakang ruko milik saksi ADELI terdakwa menuju pintu tengah ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu tengah tersebut, pada saat itu pintu tengah ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian masuk kedalam toko ruko tersebut, setelah masuk terdakwa membuka laci toko ruko tersebut namun tidak ada uang dilaci tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke ruang belakang ruko dan menaiki anak tangga menuju kelantai 2, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada ruangan yang terkunci oleh gembok, kemudian terdakwa mengambil ring baut yang berada di atas meja lantai 2 (dua), setelah itu membuka paksa engsel gembok tersebut menggunakan ring tersebut, setelah terbuka terdakwa melihat didalam ruangan tersebut ada pintu yang ditutupi oleh triplek kayu, kemudian terdakwa menggeserkan triplek tersebut dan melihat ada sarang burung walet di ruang tersebut, kemudian terdakwa mengambil Skrap besi yang berada diruangan tersebut kemudian skrap tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung walet pada saat itu, setelah sarang burung walet terkumpul terdakwa masukan sarang burung walet tersebut ke kantong plastik, kemudian terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan keluar kembali melalui lubang kipas hexos fan tersebut dengan cara berdiri diatas ginset dan memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu, setelah keluar terdakwa menutup kembali hexos fan tersebut, kemudian terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke dalam rumah terdakwa dan meletakan sarang burung walet tersebut di atas meja rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian untuk yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa melihat kipas hexos fan di dinding belakang ruko milik saksi ADELI sudah tertutup dengan baja ringan, kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa meletakan tangga tersebut di dinding tembok belakang ruko, setelah itu terdakwa menaiki tangga tersebut dan membuka atap seng belakang ruko tersebut dengan menggunakan tangan, setelah atap seng tersebut terbuka sedikit terdakwa langsung memanjat masuk kedalam dek belakang ruko, pada saat didalam dek belakang ruko ketika terdakwa hendak menginjak papan tersebut, papan yang terdakwa injak tersebut jatuh kebawah, kemudian terdakwa langsung turun ke tempat berada di dalam kamar mandi belakang ruko tersebut, setelah terdakwa berada didalam ruko tersebut terdakwa langsung menuju ke pintu tengah ruko, ketika terdakwa hendak membuka pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan memanjat naik ketas dek tersebut dan keluar melalui seng yang sudah terdakwa buka sebelumnya.

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin ataupun disuruh oleh saksi ADELI untuk memasuki ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mengambil sarang burung wallet dari lantai 2 (dua) ruko milik saksi ADELI tersebut dan saat itu terdakwa mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko milik saksi ADELI karena hendak dijual untuk mendapatkan uang guna menebus motor terdakwa yang digadai kepada orang lain dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ADELI tersebut seorang diri dan tidak ada siapapun yang berada di ruko yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saat itu;

Menimbang, bahwa sarang burung wallet yang saksi ambil tanpa izin dari ruko milik saksi ADELI kemudian terdakwa berikan sebagian kepada teman-teman terdakwa, dan sisanya terdakwa jual melalui saksi ACUNG dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, lalu memberikan upah penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ACUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 96 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah dimasuki oleh terdakwa dan telah mengambil barang-barang milik saksi ADELI tanpa izin berupa sarang burung wallet sekira ±1,5 ons pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah terdakwa melihat ke arah lubang kipas hexos fan ruko milik saksi ADELI, kemudian terdakwa langsung mengambil kursi plastik dari dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tang dan obeng min dari belakang rumah terdakwa, setelah itu kursi plastik tersebut terdakwa letakkan di dinding belakang ruko tepat dibawah lubang kipas hexos fan tersebut, kemudian terdakwa berdiri diatas kursi

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic tersebut lalu terdakwa membuka baut yang tertempel di kipas hexos fan dengan menggunakan tang, setelah baut tersebut terbuka kemudian terdakwa membuka paksa kipas hexos fan tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah kipas hexos fan tersebut terbuka kemudian terdakwa memanjat naik ke lubang hexos fan dengan cara memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu kemudian diikuti dengan badan terdakwa, setelah terdakwa masuk kedalam belakang ruko milik saksi ADELI terdakwa menuju pintu tengah ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu tengah tersebut, pada saat itu pintu tengah ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian masuk kedalam toko ruko tersebut, setelah masuk terdakwa membuka laci toko ruko tersebut namun tidak ada uang dilaci tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke ruang belakang ruko dan menaiki anak tangga menuju kelantai 2, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada ruangan yang terkunci oleh gembok, kemudian terdakwa mengambil ring baut yang berada di atas meja lantai 2 (dua), setelah itu membuka paksa engsel gembok tersebut menggunakan ring tersebut, setelah terbuka terdakwa melihat didalam ruangan tersebut ada pintu yang ditutupi oleh triplek kayu, kemudian terdakwa menggeserkan triplek tersebut dan melihat ada sarang burung walet di ruang tersebut, kemudian terdakwa mengambil Skrap besi yang berada diruangan tersebut kemudian skrap tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung walet pada saat itu, setelah sarang burung walet terkumpul terdakwa masukan sarang burung walet tersebut ke kantong plastik, kemudian terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan keluar kembali melalui lubang kipas hexos fan tersebut dengan cara berdiri diatas ginset dan memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu, setelah keluar terdakwa menutup kembali hexos fan tersebut, kemudian terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke dalam rumah terdakwa dan meletakan sarang burung walet tersebut di atas meja rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian untuk yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa melihat kipas hexos fan di dinding belakang ruko milik saksi ADELI sudah tertutup dengan baja ringan, kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa meletakan tangga tersebut di dinding tembok belakang ruko, setelah itu terdakwa menaiki tangga tersebut dan membuka atap seng belakang ruko tersebut dengan menggunakan tangan, setelah atap seng tersebut terbuka sedikit terdakwa langsung memanjat masuk kedalam dek belakang ruko, pada saat didalam dek belakang ruko ketika terdakwa hendak menginjak papan tersebut, papan yang terdakwa injak tersebut jatuh kebawah, kemudian terdakwa langsung turun ke tempat berada di dalam kamar mandi belakang ruko tersebut, setelah terdakwa berada didalam ruko tersebut terdakwa langsung menuju ke pintu tengah ruko, ketika terdakwa hendak membuka pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedalam kamar mandi dan memanjat naik ketas dek tersebut dan keluar melalui seng yang sudah terdakwa buka sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin ataupun disuruh oleh saksi ADELI untuk memasuki ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mengambil sarang burung wallet dari lantai 2 (dua) ruko milik saksi ADELI tersebut dan saat itu terdakwa mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko milik saksi ADELI karena hendak dijual untuk mendapatkan uang guna menebus motor terdakwa yang digadai kepada orang lain dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ADELI tersebut seorang diri dan tidak ada siapapun yang berada di ruko yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saat itu;

Menimbang, bahwa sarang burung wallet yang saksi ambil tanpa izin dari ruko milik saksi ADELI kemudian terdakwa berikan sebagian kepada teman-teman terdakwa, dan sisanya terdakwa jual melalui saksi ACUNG dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, lalu memberikan upah penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ACUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah dimasuki oleh terdakwa dan telah mengambil barang-barang milik saksi ADELI tanpa izin berupa sarang burung wallet sekira ±1,5 ons pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah terdakwa melihat ke arah lubang kipas hexos fan ruko milik saksi ADELI, kemudian terdakwa langsung mengambil kursi plastik dari dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tang dan obeng min dari belakang rumah terdakwa, setelah itu kursi plastik tersebut terdakwa letakkan di dinding belakang ruko tepat dibawah lubang kipas hexos fan tersebut, kemudian terdakwa berdiri diatas kursi plastic tersebut lalu terdakwa membuka baut yang terempel di kipas hexos fan dengan menggunakan tang, setelah baut tersebut terbuka kemudian terdakwa membuka paksa kipas hexos fan tersebut dengan menggunakan obeng min, setelah kipas hexos fan tersebut terbuka kemudian terdakwa memanjat naik ke lubang hexos fan dengan cara

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu kemudian diikuti dengan badan terdakwa, setelah terdakwa masuk kedalam belakang ruko milik saksi ADELI terdakwa menuju pintu tengah ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu tengah tersebut, pada saat itu pintu tengah ruko tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian masuk kedalam toko ruko tersebut, setelah masuk terdakwa membuka laci toko ruko tersebut namun tidak ada uang dilaci tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke ruang belakang ruko dan menaiki anak tangga menuju kelantai 2, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada ruangan yang terkunci oleh gembok, kemudian terdakwa mengambil ring baut yang berada di atas meja lantai 2 (dua), setelah itu membuka paksa engsel gembok tersebut menggunakan ring tersebut, setelah terbuka terdakwa melihat didalam ruangan tersebut ada pintu yang ditutupi oleh triplek kayu, kemudian terdakwa menggeserkan triplek tersebut dan melihat ada sarang burung walet di ruang tersebut, kemudian terdakwa mengambil Skrap besi yang berada diruangan tersebut kemudian skrap tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung walet pada saat itu, setelah sarang burung walet terkumpul terdakwa masukan sarang burung walet tersebut ke kantong plastik, kemudian terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan keluar kembali melalui lubang kipas hexos fan tersebut dengan cara berdiri diatas ginset dan memasukan kepala terdakwa terlebih dahulu, setelah keluar terdakwa menutup kembali hexos fan tersebut, kemudian terdakwa membawa sarang burung walet tersebut ke dalam rumah terdakwa dan meletakan sarang burung walet tersebut di atas meja rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian untuk yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa melihat kipas hexos fan di dinding belakang ruko milik saksi ADELI sudah tertutup dengan baja ringan, kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa meletakan tangga tersebut di dinding tembok belakang ruko, setelah itu terdakwa menaiki tangga tersebut dan membuka atap seng belakang ruko tersebut dengan menggunakan tangan, setelah atap seng tersebut terbuka sedikit terdakwa langsung memanjat masuk kedalam dek belakang ruko, pada saat didalam dek belakang ruko ketika terdakwa hendak menginjak papan tersebut, papan yang terdakwa injak tersebut jatuh kebawah, kemudian terdakwa langsung turun ke tempat berada di dalam kamar mandi belakang ruko tersebut, setelah terdakwa berada didalam ruko tersebut terdakwa langsung menuju ke pintu tengah ruko, ketika terdakwa hendak membuka pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan memanjat naik ketas dek tersebut dan keluar melalui seng yang sudah terdakwa buka sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah diberikan izin ataupun disuruh oleh saksi ADELI untuk memasuki ruko milik saksi ADELI yang beralamat di Jl. Sriwijaya

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mengambil sarang burung wallet dari lantai 2 (dua) ruko milik saksi ADELI tersebut dan saat itu terdakwa mengambil sarang burung wallet dari dalam ruko milik saksi ADELI karena hendak dijual untuk mendapatkan uang guna menebus motor terdakwa yang digadai kepada orang lain dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ADELI tersebut seorang diri dan tidak ada siapapun yang berada di ruko yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saat itu;

Menimbang, bahwa sarang burung wallet yang saksi ambil tanpa izin dari ruko milik saksi ADELI kemudian terdakwa berikan sebagian kepada teman-teman terdakwa, dan sisanya terdakwa jual melalui saksi ACUNG dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, lalu memberikan upah penjualan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ACUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka selanjutnya mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY Anak Dari HINDRA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napolly;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;
 - 1 (satu) buah skrap besi bergagang kayu warna kuning;
 - 1 (satu) buah obeng min (-) bergagang plastik warna hitam;

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Meilany Silitonga, S.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zulfikar Berlian, S.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Sapperijanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Bambang Supriadi, S.H

Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 24 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)